



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 20 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun 2009 sebagai kontribusi terhadap keserasian dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, baik lingkungan internal maupun eksternal di daerah perkotaan dan pedesaan, maka diperlukan suatu pedoman yang diberlakukan secara menyeluruh guna menjamin transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah tujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Model dan Tata Cara Pengisian Administrasi Desa;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2009**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten selanjutnya disingkat BPPMD.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam Menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP-PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, penggali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adapt sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
17. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah pemberian bantuan stimulasi untuk mendukung dan memperkuat fungsi kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif yang merupakan bagian dari Pembangunan Provinsi Banten, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007-2012.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan (Stake Holder) dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada desa.
- (2) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa bertujuan agar pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa dapat dikelola secara tertib, transparan dan akuntabel.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN**

#### **Pasal 3**

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a. berpihak kepada masyarakat  
orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan ditunjukkan bagi kepentingan masyarakat desa;
- b. transparan  
pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;
- c. akuntabel  
pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;
- d. partisipatif  
masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;
- e. demokrasi  
setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. berkelanjutan  
hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- g. efektif  
kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- h. efisien  
penggunaan bantuan Desa harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

## **BAB IV**

### **ALOKASI DAN SUMBER PENGANGGARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Alokasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan Desa se-Provinsi Banten Tahun 2009 sebesar Rp.63.650.000.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk 1.273 Desa di se-Provinsi Banten.
- (3) Pengalokasian untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

## **Pasal 5**

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dengan kategori jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang yang ditetapkan;
- b. kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa.

## **Pasal 6**

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing desa dengan kategori kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) : untuk penguatan dan atau pengadaan sarana dan prasarana di tingkat Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. TP-PKK Desa: untuk kegiatan penguatan modal usaha ekonomi mikro perempuan Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. karang taruna : untuk kegiatan pengembangan tingkat Desa sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa : untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. Tim Pelaksana Teknis kegiatan (TPTK) Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. biaya penyusunan Rencana Kegiatan Desa (RKD);
  2. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa;
  3. biaya rapat-rapat;
  4. biaya konsultasi dan koordinasi ke Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
  5. biaya sosialisasi kepada masyarakat desa, pembuatan laporan persiapan, pelaksanaan dan laporan akhir serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  6. biaya dokumentasi, publikasi persiapan dan pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing desa dengan kategori kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana diberikan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), meliputi :

- a. prasarana sosial di Desa, antara lain :
  1. rehabilitasi madrasah diniyah/majelis taklim;
  2. penyediaan air bersih dan sanitasi dengan teknologi tepat guna.
- b. prasarana produksi di desa, antara lain :
  1. jalan atau gang desa;

2. tanggul, turap dan pembagi air;
3. saluran irigasi dan gorong-gorong;
4. pompa air dan talang air;
5. perasering;
6. usaha-usaha pencegahan banjir/longsor;
7. stordam (bangunan terjunan).

**Bagian Kedua**  
**Sumber Penganggaran**

**Pasal 8**

Bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan melalui APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dengan Kode Rekening 1.20.11.51.703. (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa).

**BAB V**

**JENIS KEGIATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN**

**Pasal 9**

Bantuan keuangan kepada desa, tidak diperkenankan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. pembangunan/rehab Kantor Desa, gedung TK/ SD/SMP/ SMU/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- b. pembangunan rehab tugu desa;
- c. pembuatan batas desa;
- d. pemugaran tempat-tempat kramat;
- e. pembuatan papan organisasi;
- f. proses penyusunan peraturan desa;
- g. pembelian seragam kerja/kegiatan;
- h. pelaksanaan upacara;
- i. pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- j. bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
- k. kegiatan rutin pemerintah desa;
- l. pembelian bendera partai politik atau sejenisnya;
- m. rapat-rapat pemilihan kepala desa;
- n. kampanye pemilihan kepala desa; dan
- o. pemberian dan atau pelunasan pinjaman.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN**

**Pasal 10**

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada desa dilakukan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Pimpinan Cabang Bank Jabar Banten atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Provinsi Banten berdasarkan kuasa Kepala Desa dapat menyalurkan atau mentransfer sejumlah tertentu bantuan keuangan kepada desa sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bukti transfer dari Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti sah tanda terima bantuan.

**BAB VII**

**TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

**Bagian Pertama**

**Pembentukan**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dan administrasi dibantu oleh bidang koordinasi dari unsur Kabupaten /Kota se-Provinsi Banten.

**Bagian Kedua**

**Susunan Keanggotaan**

**Pasal 12**

- (1) Susunan Keanggotaan Tim pengendali bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah sebagai berikut :

- Pengarah : 1. Gubernur;  
2. Wakil Gubernur;  
3. Sekretaris Daerah.
- a. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Ketua : Kepala BPPMD.
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPPMD.
  - d. Anggota : 1. Unsur Bappeda;  
2. Unsur Inspektorat;  
3. Unsur BPPMD Provinsi Banten;  
4. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;

5. Unsur Biro Pemerintahan;
6. Unsur Biro Administrasi dan Pembangunan;
7. Unsur Biro Hukum;
8. Unsur Tim Penggerak PKK;
9. Unsur LPM Provinsi Banten.

(2) Susunan Keanggotaan Bidang koordinasi dari unsur Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Ketua : Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Sekretaris : Kepala Bidang SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Anggota :
  1. Kepala Seksi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. Camat;
  5. Pejabat Kecamatan yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat / Pemerintahan / Pembangunan/PJOKPNPM Mandiri Pedesaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 13**

- (1) Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. mensosialisasikan program bantuan keuangan desa;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program bantuan keuangan kepada desa.
- (2) Bidang koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. merekapitulasi penggunaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Desa yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa yang telah ditetapkan dalam pengelolaan bantuan desa;

- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Desa.
- (3) Camat selaku Anggota Bidang Koordinasi unsur Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pada huruf d angka 2, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan Program Bantuan Keuangan kepada Desa;
  - b. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa dalam pengelolaan Bantuan Desa;
  - c. menyusun Jadwal Penyelenggaraan musyawarah masing-masing Desa;
  - d. memverifikasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik maupun keuangan.

## **BAB VIII**

### **TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TPTK)**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 14**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) pada tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Keanggotaan**

#### **Pasal 15**

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Desa.
- b. Anggota : Unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program bantuan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas dan Tanggungjawab**

#### **Pasal 16**

Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik maupun keuangan;
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik dan keuangan.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bidang Koordinasi dari Unsur Kabupaten/Kota melalui Camat.
- (2) Bidang Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPPMD Provinsi Banten.
- (3) Kepala BPPMD Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme pelaporan secara lebih rinci akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan.

**BAB X**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 18**

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan keuangan Desa, Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

**BAB XI**  
**PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**Pasal 19**

- (1) Jika terdapat dugaan adanya pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan keuangan, setiap pengaduan masyarakat oleh pelapor baik secara individu maupun kelompok disampaikan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK);
  - b. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) melaporkan berbagai pengaduan kepada Bidang Koordinasi Kabupaten/Kota dari unsur Kabupaten/Kota;
  - c. Bidang Koordinasi Kabupaten/Kota melaporkan berbagai pengaduan baik yang sudah/belum ditangani kepada Bupati/Walikota yang ditembuskan kepada Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa;
  - d. Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa melaporkan berbagai pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur.
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara lebih rinci akan dituangkan dalam petunjuk teknis bantuan keuangan Kepada Desa.

## **BAB XII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 20**

Setiap pelanggaran/penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis bantuan keuangan kepada desa se-Provinsi Banten Tahun 2009 akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMD.

## **BAB XIV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 15 September 2009

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 15 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 20**